

**PERAN PIHAK KETIGA DALAM PENGELOLAAN PEMUNGUTAN TARIF  
PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN UNTUK PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Wahyu Hidayat*

**Pembimbing : Dr. Dodi Haryono, S.HI.,SH., MH**

**Pembimbing : Zulwisman, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Melati Indah Blok J3**

**Email : wahyuhidayat1320@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Based on the cooperation contract through the transportation service with a third party for 10 years, namely based on "Regulation of the Minister of Finance Number 136 of 2016" contained in Article 17 concerning asset management in public services for a maximum of 15 years. The formulation of the problem in this study are: 1) What is the role of a third party in managing the collection of parking fees in the space owned by the road in Pekanbaru City; 2) What are the inhibiting factors in the implementation of the management of the collection of parking fees in the space belonging to the road by a third party; 3) What efforts need to be made by the Pekanbaru City Government to optimize the role of third parties in the management of parking rates collections in road-owned spaces in Pekanbaru City.*

*The type of research used in this research is sociological law research. The population in this study are 1) Head of UPTD Parking Pekanbaru City Transportation Service; 2) Director/Representative of PT YSM ;3) Parking attendant in a road-owned space in Pekanbaru City; 4) Motorists who complain that paying for parking exceeds the parking rate; 5) Chairman/Member of Commission IV DPRD Pekanbaru City. The research location is parking inside the road owned by the city of Pekanbaru. Data collection techniques using observation, interviews, questionnaires and literature, with quantitative data analysis techniques.*

*From the results of the study, it can be concluded that PT. YSM as a parking manager appointed by the Pekanbaru City Transportation Service must be able to achieve the agreed revenue target. Some of the inhibiting factors are: 1) Parking Rates; 2) Understanding of users of non-cash service systems or Electronic Data Capture (EDC); 3) Payment of parking attendant income that has not been maximized; 4) Use of parking attendant attributes and manners in the field; 5) Parking facilities are still lacking so that the service is not maximized; 6) Lack of supervision from the field coordinator so that the parking attendant's income is not maximal; 7) Pekanbaru City Transportation Service must be ready and must always continue to coordinate with third parties PT. YSM (Yabisa Sukses Mandiri) in order to optimize Regional Original Income (PAD) through services; 8) A lot of road users and businessman who are harmed.*

**Keywords : Third Party Role, Parking Rates, Original Local Government Revenue**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak dalam daerah yang bersifat istimewa. Sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada masa Orde Lama utamanya pada Undang-Undang No.1 Tahun 1945, dan Undang-Undang No.22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Tahun 1957 daerah-daerah masih diberi keleluasaan yang besar untuk berotonomi, akan tetapi pasca Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 Pemerintah daerah telah bernaung sangat sentralisasi. Dari kegagalan Pemerintah Orde Lama tersebut terbentuklah Pemerintah Orde Baru<sup>1</sup>. Didasarkan kepada kontrak kerjasama melalui Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga selama 10 tahun yakni berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016” terdapat di Pasal 17 tentang pengelolaan aset pada layanan umum maksimal 15 tahun<sup>2</sup>. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan pihak ketiga yakni PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri) mempunyai kontrak hanya 10 tahun berarti tandanya tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan kerjasama ini dimulai sejak tanggal 1 September 2021.

PT.YSM mengelola parkir di dalam ruang milik jalan di 88 ruas jalan utama dan besar dengan jumlah 1.474 juru parkir terhitung sejak 1 September 2021. Di

dalam kontrak kerjasama pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan PT. YSM ditunjuk sebagai rekanan Pemerintah Kota Pekanbaru hingga 10 tahun kedepan. PT YSM harus memenuhi target dari retribusi parkir sebesar Rp.20 juta perhari atau Rp.600 juta perbulan dan target harus tercapai Rp.409 miliar selama kontrak berlangsung. Artinya rekanan menyetorkan Rp.40 miliar lebih pertahun ke Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam sebulan terakhir pelaksanaan retribusi parkir yang dilakukan oleh PT. YSM telah mencapai Rp.591 juta<sup>3</sup>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah , Pasal 31 Dalam melakukan penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis/Badan Daerah dapat menjadi penyediaan dalam pengadaan barang dan/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembalian layanan. Pasal 90 ayat 1 yang berbunyi BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Daerah Pekanbaru (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Pemungutan retribusi parkir adalah orang/atau badan yang memiliki legalitas untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir. Juru parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan

---

<sup>1</sup> Sagala Andi, “Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”*Jurnal Online*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016” yakni terdapat di pasal 17 tentang pengelolaan aset pada layanan umum maksimal 15 tahun.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Radinal Munandar, SSTP, Kepala UPT Perpakiran , Hari Senin, Tanggal 20 Desember 2021, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Peraturan Walikota No.138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, Pasal 13 yang berbunyi Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Selanjutnya Peraturan Walikota No.148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD<sup>7</sup>

Tempat parkir di jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Peraturan Walikota No. 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru<sup>8</sup>.

Menurut Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga<sup>9</sup>. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pengelolaan pungutan tarif layanan parkir

didalam ruang milik jalan dilakukan oleh pihak ketiga yakni PT. YSM (Yabisa Sukses Mandiri) bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.

Maka peneliti menemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan seperti :

1. Tarif parkir. Masih banyak tarif parkir yang dipungut oleh juru parkir melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.<sup>10</sup>
2. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*), masih belum memadai sehingga perlu ditambahkan lagi agar pengendara dapat merasa aman dan nyaman.
3. Data juru parkir banyak yang tidak lengkap, sehingga Dinas Perhubungan perlu pengawasan dilapangan untuk mentertibkan para juru-juru parkir yang tidak tertib tersebut.<sup>11</sup>
4. Penggunaan alat *Electronic Data Capture* (EDC) yang belum efektif, agar Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Pihak Ketiga untuk penggunaan alat *Electronic Data Capture* (EDC) dapat difungsikan dengan baik.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pihak ketiga dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan tarif parkir di

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Pekanbaru (Perda) Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

<sup>6</sup> Peraturan Walikota No. 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

<sup>7</sup> Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .

<sup>8</sup> Peraturan Walikota No 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

<sup>9</sup> Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No. 67 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Ketiga.

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Yuwono, ST, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Sunardi,ST.,M.IP, Pengelola PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM). Hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022, Bertempat di Kantor PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM)

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan pengendara yang mengeluhkan membayar parkir melebihi tarif parkir, Hari Jumat , Tanggal 26 Agustus 2022.

dalam ruang milik jalan oleh pihak ketiga?

3. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan peranan pihak ketiga dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pihak ketiga dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui factor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan oleh pihak ketiga.

Untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan peranan pihak ketiga dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru?

#### 2) Kegunaan Penelitian

1. Menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus mahasiswa yang mengambil program kekhususan Hukum Administrasi Negara.
2. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian.
3. Untuk menambah pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
4. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak atau instansi terkait di wilayah Kota Pekanbaru.

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of *playing field*<sup>13</sup>.

Otonomi Daerah menurut UU No. 23 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>14</sup>.

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah<sup>15</sup>.

#### 2. Teori Kewenangan

Menurut Ateng Syafrudin,<sup>16</sup> ada perbedaan antara pengertian

---

<sup>13</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm. 174.

<sup>14</sup>Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*,

kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel"(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)<sup>17</sup>.

### 3. Teori Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : " Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>18</sup>Mamesah mengatakan bahwa : keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang , demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.<sup>19</sup>
2. Pihak ketiga adalah pemilik atau yang berhak atas suatu barang yang disita secara sah menurut hukum.<sup>20</sup>

---

Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup>Jumame Linda, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong*, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.1, 2018, hlm.88.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 540.

3. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.<sup>21</sup>
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.<sup>22</sup>
5. Tarif parkir adalah retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah yang selanjutnya ditetapkan ditingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.<sup>23</sup>
6. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.<sup>24</sup>
7. Peningkatan adalah suatu usaha untuk menaikkan sesuatu dari yang lebih rendah ketingkat yang lebih tinggi atau

---

<sup>20</sup> Muhammad Nur Ibrahim, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi*, *e Jurnal Katalogis*, Universitas Tadulako, Vol.4, No.5 Mei 2016, hlm. 220.

<sup>21</sup> B. Suryosubroto , *Proses Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.86-87.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (49).

<sup>23</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 15.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Pasal 1 ayat (5).

upaya memaksimalkan sesuatu ketingkat yang lebih sempurna.<sup>25</sup>

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang dibidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum.<sup>27</sup>Jenis penelitian yang digunakan sering disebut dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan.

### 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kota Pekanbaru adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah beberapa tempat dalam pungutan tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan daerah Kota Pekanbaru seperti :

- 1) Jl. Jenderal Sudirman Kel Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota
- 2) Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Kecamatan Marpoyan Damai
- 3) Jl. Nangka Kel.Kedung Sari Kecamatan Sukajadi
- 4) Jl. Riau Kel. Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki
- 5) Jl. Hangtuah Kel. Sukamaju Kecamatan Sail

### 3) Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang

menjadi penelitian.<sup>28</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- PT YSM (Yabisa Sukses Mandiri) sebagai pengelola tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru.
- Juru parkir di dalam ruang milik jalan yang ada di Kota Pekanbaru.
- Pengendara yang mengeluhkan membayar parkir melebihi tarif parkir
- Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini penetapan sampel menggunakan metode sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*) adalah suatu sampel yang terdiri atas sejumlah elemen yang dipilih secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

### 4) Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Kepala UPTD Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Direktur / perwakilan PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri) sebagai pengelola perparkiran di Kota Pekanbaru dan para juru parkir yang bekerja di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru,
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan yang bersifat mendukung data primer. Yang terdiri dari Bahan Hukum Primer , Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

---

<sup>25</sup> W. J. S. Purdawaminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>26</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 ayat (20).

<sup>27</sup> Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

---

<sup>28</sup> Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

- Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara tersruktur dan nonstruktur.
- Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

Data yang telah diperoleh dari studi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk kemudian ditemukan hubungan serta kesimpulan berdasarkan teori yang ada. Dengan demikian, objek yang dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### B. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis seperti yang tertuang dalam UU No.28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>30</sup>

### B. Gambaran Umum Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan di Kota Pekanbaru Pembahasan mengenai “lokasi maupun pengelolaan pungutan tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan yang dilakukan pihak ketiga yakni PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri)

PT. Yabisa Sukses Mandiri selaku pengelola dan penyedia tenaga kerja dalam hal ini dapat mengambil alih SDM untuk membantu setiap perusahaan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Lokasi pemungutan sesuai Peraturan Daerah Pekanbaru (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Pihak ketiga atau PT.YSM dalam pengelolaan pungutan tarif layanan parkir

---

<sup>30</sup> Haryono Dodi, “Kajian Kritis Pembentukan Pemerintah Kampung Adat di Kabupaten Siak” *Melayunesia Law*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1, Desember 2017, hlm.14.

masih sama cara pengelolaannya, yang membedakannya adalah dahulu dikelola oleh Dinas Perhubungan dan sekarang dikelola oleh pihak ketiga.<sup>31</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pihak Ketiga dalam pengelolaan tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 31 Dalam melakukan penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan. Pasal 90 ayat 1 yang berbunyi BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.<sup>32</sup>

Pihak ketiga atau PT. YSM (Yabisa Sukses Mandiri) tentu tidak bekerja sendiri dimana peran ini tentu harus ada yang menjalankannya dilapangan, dimana yang langsung terjun kelapangan adalah para juru parkir dan koordinator lapangan yang telah mengikat kontrak kerja dengan PT. YSM (Yabisa Sukses Mandiri).

Dimana juru parkir akan berkerja di ruang milik jalan yang telah disepakati sebelumnya dalam memungut jasa parkir disetiap ruang milik jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Hasil yang didapat akan disetorkan kepada PT.YSM melalui koordinator lapangan masing-masing setiap harinya.

---

<sup>31</sup> Syabrina El, "Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.11, No.2, Agustus 2022, hlm.35.

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.

PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri) selain menjadi pembina juru parkir mereka juga langsung menyiapkan juru parkir untuk di evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam pelayanan jasa layanan parkir mulai dari pelatihan, bimbingan, bagaimana jukir melayani dengan ramah, santun dan sebagainya, serta memenuhi kelengkapan atribut parkir yang dibutuhkan oleh jukir dan mereka juga menyiapkan marka-marka parkir salah satunya seperti pengumuman papan tarif parkir itu juga menjadi tanggung jawab pihak ketiga yaitu PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri).

### **B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pungutan Tarif Layanan Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan Oleh Pihak Ketiga**

#### **1. Koordinasi antara Juru Parkir dan Koordinator Lapangan**

Koordinator lapangan sangat berperan penting dalam mencapai hasil pungutan yang didapat oleh setiap juru parkir dibawah pengawasannya. Dimana seorang koordinator lapangan yang mengawasi setiap juru parkirnya.

#### **2. Tidak adanya Sosialisasi dari PT.YSM (Yabisa Sukses Mandiri) Dalam Penggunaan Pelayanan Non Tunai Atau *Electronic Data Capture (EDC)***

Dapat kita ketahui Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dimasa yang akan datang tidak lagi memungut tarif parkir secara manual atau pengendara membayarkan langsung tarif parkir kepada juru parkir. Kedepan cara manual akan diganti dengan pemakaian alat pembayaran non tunai atau sistem *Electronic Data Capture (EDC)*.

Tetapi alat pembayaran parkir non tunai yang telah diterapkan di Kota Pekanbaru hingga saat ini masih belum efektif.

#### **3. Pemakaian Atribut Parkir Dan Sopan Santun Juru Parkir**

Pemakai atribut dan bersikap sopan, santun, dan ramah sangat

dianjurkan penggunaannya karena dapat menunjukkan jati diri dari juru parkir (Jukir). Dengan memakai atribut lengkap maka pengendara akan mengetahui bahwa mereka membayar tarif parkir kepada juru parkir resmi.

#### **4. Fasilitas Parkir**

Fasilitas parkir seperti marka-marka parkir, papan pengumuman tarif parkir, dan fasilitas parkir lainnya, dan itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri. Jadi di Kota Pekanbaru masih kurang fasilitas parkir yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **5. Tidak Adanya Pengawasan Dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus memaksimalkan pengawasan dilapangan dengan membentuk tim sendiri untuk mengawasi juru parkir dan koordinator lapangan agar tidak terjadi kemacetan dan kecurangan pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai aturan Peraturan Walikota.

#### **6. Data Juru Parkir Banyak yang Tidak Lengkap**

Pihak ketiga atau PT. YSM (Yabisa Sukses Mandiri) harus mendata ulang lagi para juru parkir dan koordinator lapangan untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Para juru parkir dan koordinator lapangan yang telah melengkapi data-datanya akan lebih mudah untuk mengawasi mereka dan kecil kemungkinan terjadi penyelewengan anggaran keuangan.

#### **7. Ketidakjujuran Juru Parkir Kepada Pengendara Tentang Tarif Parkir**

Faktor ini merupakan salah satu yang membuat pendapatan pihak ketiga sangat berkurang. Dimana dalam hal pemungutan jasa parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga belum maksimal.

#### **8. Banyaknya Masyarakat Pengguna Jalan dan Pengusaha yang Dirugikan.**

Sebagaimana kita ketahui parkir di Dalam Ruang Milik Jalan ini merupakan pelebaran cakupan wilayah parkir hingga ke bahu jalan.

Semua persiapan dari awal harus dipersiapkan oleh pihak ketiga secara maksimal agar semua rencana pengelolaan perparkiran di Dalam Ruang Milik Jalan dapat berjalan dengan lancar. Namun setelah berjalannya pengelolaan perparkiran di dalam Ruang Milik Jalan ini ternyata banyak masyarakat pengguna jalan dan Pengusaha yang dirugikan.

#### **C. Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan Peranan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Pungutan Tarif Layanan di Dalam Ruang Milik Jalan di Kota Pekanbaru**

Upaya yang perlu dilakukan yaitu melalui pembayaran dengan menggunakan non-tunai yaitu teknologi mesin *Electronic Data Capture* (EDC) agar pendapatannya lebih transparan lalu pemberantasan juru parkir liar, melihat potensi-potensi baru dan survei lokasi-lokasi baru.

Dinas Perhubungan lebih sering lagi melakukan sosialisasi, lebih sering lagi melakukan evaluasi terhadap kinerja PT. Yabisa Sukses Mandiri.

Ketertiban dan kedisiplinan dari juru parkir harus di sosialisasikan, tidak semata-mata setelah di pihak ketigakan lalu Dinas Perhubungan tidak mau tahu lagi. Harus ada penataan parkir agar tidak terjadi kemacetan, harus dibuat rambu-rambunya, harus dibuat plangnya dan dibuat kebijakan bahwa tarif parkir hanya sekian sesuai ketetapannya agar lalu lintas tidak terganggu.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran pihak ketiga sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pemerintah melalui mekanisme sayembara, sebagai

pembina juru parkir, sebagai perusahaan yang menyediakan seluruh atribut dan barang-barang yang mendukung untuk juru parkir dalam pengelolaan pemungutan tarif parkir di dalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru masih belum efektif Peraturan Walikotanya dan belum optimal PAD-nya dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang berlaku yaitu sebagai pengelola perpajakan profesional dengan memberi jasa layanan parkir secara maksimal yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pungutan tarif layanan parkir di dalam ruang milik jalan oleh pihak ketiga adalah Koordinasi antara Juru Parkir dan Koordinator Lapangan, Tidak Adanya Sosialisasi Dari PT.YSM Dalam Penggunaan Pelayanan Non Tunai atau *Electronic Data Capture (EDC)*, Pemakaian Atribut dan Sopan Santun Juru Parkir, Fasilitas Parkir, Tidak Adanya Pengawasan Dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Data Juru Parkir Banyak yang Tidak Lengkap, Ketidakjujuran Juru Parkir kepada Pengendara Tentang Tarif Parkir, Banyaknya Masyarakat Pengguna Jalan dan Pengusaha yang dirugikan.
3. Upaya yang perlu dilakukan yaitu melalui pembayaran dengan menggunakan non-tunai yaitu teknologi mesin *Electronic Data Capture (EDC)* agar pendapatannya lebih transparan lalu pemberantasan juru parkir liar, melihat potensi-potensi baru dan survei lokasi-lokasi baru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus lebih optimal lagi dalam pengelolaannya dan saling berkoordinasi dengan pihak ketiga agar dalam melakukan layanan pungutan tarif parkir sesuai dengan ketentuan

## B. Saran

1. Pihak DPRD Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus saling komunikasi serta terus

mengawasi dan memantau setiap perkembangan pengelolaan perpajakan agar target PAD dari perpajakan dapat tercapai dengan baik.

2. Pihak Ketiga harus memaksimalkan peluang yang ada agar target pendapatan dari perpajakan dapat tercapai dan ini akan dapat mendorong dalam peningkatan PAD.
3. Pihak Ketiga harus mempersiapkan tenaga juru parkir yang mengerti tentang pemakai sistem pelayanan non tunai atau *Electronic Data Capture (EDC)* dengan cara mengadakan pelatihan khusus tentang sistem pelayanan non tunai.
4. Para juru parkir juga diberi pemahaman tentang atribut parkir dan sopan santun dalam melayani pengendara agar bisa merasa nyaman dan aman.
5. Pungutan liar yang melebihi tarif parkir yang ditetapkan oleh Pemko harus ditertibkan agar pengendara parkir merasa lebih nyaman dalam membayar parkir.
6. Fasilitas parkir harus lebih ditambahkan dan lebih diperhatikan kembali agar pengelolaan pungutan tarif layanan parkir di Dalam Ruang Milik Jalan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sagala Andi, "Model Otonomi Daerah Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia" *Jurnal Online*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Oktober 2016, hlm. 2.
- "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2016" yakni terdapat di pasal 17 tentang pengelolaan aset pada layanan umum maksimal 15 tahun.
- Hasil wawancara dengan Radinal Munandar, SSTP, Kepala UPT Perpajakan, Hari Senin, Tanggal 20 Desember 2021, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018

- Tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Daerah Pekanbaru (Perda) Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Walikota No. 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Perpajakan.
- Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .
- Peraturan Walikota No 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No. 67 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Yuwono, ST, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 22 Agustus 2022, Bertempat di Kantor DPRD Kota Pekanbaru
- Hasil Wawancara dengan Bapak Ichwan Sunardi,ST.,M.IP, Pengelola PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM). Hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022, Bertempat di Kantor PT. Yabisa Sukses Mandiri (YSM)
- Hasil Wawancara dengan pengendara yang mengeluhkan membayar parkir melebihi tarif parkir, Hari Jumat , Tanggal 26 Agustus 2022.
- Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm. 174.
- Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2.
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.
- Jumame Linda, *Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong*, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.6, No.1, 2018, hlm.88.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 540.
- Muhammad Nur Ibrahim, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Keberatan atas Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi*, e *Jurnal Katalogis*, Universitas Tadulako, Vol.4, No.5 Mei 2016, hlm. 220.
- B. Suryosubroto , *Proses Belajar Mengajar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.86-87.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat (49).
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 15.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/2010 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Pasal 1 ayat (5).
- W. J. S. Purdawaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 54.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 ayat (20).
- Niko Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.
- Dodi Haryono, “Kajian Kritis Pembentukan Pemerintah Kampung Adat di Kabupaten Siak” *Melayunesia Law*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No.1, Desember 2017, hlm.14.
- El Syabrina, “Tinjauan Yuridis Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.11, No.2, Agustus 2022, hlm.35.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.